



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2020 NOMOR 15 SERI F NOMOR 633**

---

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 13 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL  
KESEHATAN (BOK) DAN DANA JAMINAN PERSALINAN  
(JAMPERSAL) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan melalui Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) Kabupaten Samosir dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di
2. Undang .....

Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara nomor 4346);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...../

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu layanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1783).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) dan DANA JAMINAN PERSALINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. Bupati adalah Bupati Samosir;
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir adalah satuan kerja pemerintahan daerah Kabupaten yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di Kabupaten Samosir;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;
5. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut sebagai Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat
7. Rujukan Sekunder adalah Rujukan tingkat I Pasien Jampersal ke RSUD dr Hadrianus Sinaga Pangururan.
8. Rujukan Tersier adalah Rujukan tingkat lanjutan Pasien Jampersal ke RSUP H. Adam Malik Medan.
9. Bantuan Operasional Kesehatan selanjutnya disingkat BOK merupakan bantuan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung operasional puskesmas dalam rangka pencapaian Program Kesehatan Prioritas Nasional, khususnya kegiatan Promotif dan Preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat, dan diharapkan dapat mendekatkan petugas kesehatan kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat melalui mobilisasi kader kesehatan untuk berperan aktif dalam pembangunan kesehatan;
10. Dana Jaminan Persalinan (Jampersal) adalah dana yang digunakan untuk mendekatkan akses ke fasilitas kesehatan sebagai tempat bersalin yang di tentukan dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir, terutama di daerah sulit akses fasilitas kesehatan dan penduduk yang tidak memiliki biaya untuk

bersalin...../

bersalin di fasilitas kesehatan, untuk penyediaan transportasi rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan, penyediaan rumah tunggu kelahiran dan jasa pertolongan persalinan bagi ibu bersalin miskin, tidak mampu dan belum memiliki kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau sumber pembiayaan lainnya

11. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat;
12. Desa sulit adalah desa yang sulit dijangkau dengan kendaraan umum dan tidak memiliki fasilitas transportasi umum serta letak geografis yang tidak mendukung dan kondisi jalan yang kurang baik.
13. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan pendekatan dan paradigma pembangunan sanitasi di Indonesia yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan perubahan perilaku.
14. Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) adalah suatu kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
15. Biaya rujukan ibu hamil/bersalin normal adalah biaya transport pergi dan pulang ibu hamil dan pendamping/Kader ke fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat pertolongan persalinan melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat pertolongan persalinan.
16. Biaya rujukan ibu hamil/bersalin resiko Tinggi adalah biaya transport pergi dan pulang ibu hamil/bersalin dan pendamping/Kader ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut atau dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat pertolongan persalinan ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut.
17. Jasa Pemeriksaan, Perawatan dan Pertolongan Persalinan adalah imbalan yang diterima oleh petugas puskesmas serta jaringannya atas pelayanan dan jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka Pemeriksaan, Perawatan, Pertolongan Persalinan, Bayi Baru Lahir, KB Pasca Salin yang diberikan secara langsung.
18. KB Pasca Persalinan adalah Pemasangan alat atau penggunaan obat kontrasepsi segera setelah melahirkan sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari setelah melahirkan;

### **Pasal 3**

Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOK bertujuan untuk:

1. Mendukung upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif.
2. Mendukung pelaksanaan Program Indonesia sehat dengan Pendekatan Keluarga;
3. Mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
4. Mendukung Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang kesehatan di Kabupaten.
5. Menyelenggarakan fungsi rujukan upaya kesehatan masyarakat dari dan kepuskesmas
6. Menyelenggarakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi upaya kesehatan masyarakat
7. Menyelenggarakan upaya kesehatan Promotif dan Preventif dalam upaya kesehatan masyarakat esensial dan upaya kesehatan masyarakat pengembangan di luar gedung;
8. Melaksanakan fungsi manajemen Puskesmas;
9. Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja masyarakat;
10. Mendukung upaya peningkatan ketersediaan obat dan vaksin esensial serta BMHP di Puskesmas;
11. Mendukung Pelaksanaan Pengelolaan Obat, Vaksin, BMHP di Instalasi Farmasi Kabupaten sesuai standart.

### **Pasal 4**

Petunjuk Teknis Penggunaan dana Jampersal bertujuan;

- a. Meningkatkan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten; dan
- b. Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

## **BAB III**

### **PENYELENGGARAAN**

#### **Pasal 5**

Penyelenggaraan program dana BOK mengacu pada prinsip-prinsip:

1. Dana BOK Kabupaten digunakan untuk kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat;

2. Dana ...../

2. Dana BOK Kabupaten digunakan untuk kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
3. Dana BOK Kabupaten digunakan untuk kegiatan Kalibrasi Alat Kesehatan;
4. Dana BOK dalam Perencanaan, Pergerakan/Pelaksanaan, Pembinaan dan Monitoring Evaluasi BOK dan Jampersal
5. Dana BOK Puskesmas digunakan untuk operasional pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif upaya kesehatan masyarakat oleh puskesmas dan jaringannya yang meliputi UKM Primer (PISPK, UKM Esensia dan Pengembangan, Fungsi Manajemen Puskesmas)Pemicuan STBM Desa Lokus,
6. Dana BOK Puskesmas digunakan Penyelenggaraan kegiatan UKM lainnya yang bersifat prioritas yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan maupun daerah dalam upaya eliminasi/eradikasi/pembasmian penyakit tertentu di daerah lokus yang telah ditetapkan, atau program prioritas lain baik nasional maupun daerah
7. Dana BOK Puskesmas digunakan Penyelenggaraan kegiatan untuk percepatan penurunan stunting dimulai dari masa remaja, ibu hamil, sampai dengan anak berumur dua tahun
8. Dana BOK Puskesmas digunakan Penyelenggaraan kegiatan untuk mendukung Intervensi Perubahan Perilaku program prioritas antara lain Edukasi PMBA (Pemberian Makanan Bayi dan Anak), Kelas Ibu, orientasi tumbuh kembang/SDIDTK (Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang), kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya
9. Dana BOK Puskesmas digunakan Operasional kegiatan outbreak respond/Kejadian Luar Biasa dan kegiatan lainnya yang terkait pencapaian prioritas nasional.
10. Pemanfaatan dana BOK bersinergi dengan sumber dana lain dengan menghindari duplikasi dan tetap mengedepankan akuntabilitas dan transparansi;
11. Dana BOK untuk biaya distribusi obat, vaksin dan BMHP dari Kabupaten ke Puskesmas;
12. Dana BOK untuk biaya pemanfaatan sistem e-logistik atau aplikasi logistik obat dan BMHP secara elektronik;
13. Mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan sesuai dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## **Pasal 6**

Penyelenggaraan program Jaminan Persalinan mengacu pada prinsip-prinsip:

- a. Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).
- b. Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke Fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat pertolongan persalinan sehingga dapat melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas.
- c. Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mempertimbangkan sumberdaya kesehatan di daerah dan kebutuhan lapangan.
- d. Dana Jampersal dapat digunakan untuk membiayai persalinan/perawatan kehamilan resiko tinggi di fasilitas kesehatan Primer/Sekunder/Tersier, bagi ibu hamil/bersalin miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh JKN/KIS, atau jaminan kesehatan lainnya;
- e. Penerima bantuan hanya berlaku di perawatan/pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi penerima bantuan iuran (PBI) dan tidak diperbolehkan naik kelas
- f. Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS maupun sumber dana lainnya;
- g. Dana jampersal dapat dimanfaatkan secara fleksibel sesuai kebutuhan yang diatur dalam juknis, dan alokasi dana jampersal merupakan pagu maksimal;
- h. Pembayaran jasa persalinan menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;
- i. Mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan sesuai dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## **BAB IV**

### **PENGALOKASIAN DANA BOK**

#### **Pasal 7**

- (1) Alokasi dana BOK per Puskesmas ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Kesehatan

- (2) Dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) Puskesmas disalurkan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan dikelola oleh Puskesmas.
- (3) Setiap puskesmas yang menjadi sasaran Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) diberikan tambahan alokasi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per desa STBM per tahun yang bersumber dari alokasi kegiatan BOK Puskesmas.
- (4) Sisa alokasi dana kegiatan BOK untuk Puskesmas setelah dikurangi untuk kebutuhan nusantara sehat dan desa STBM didistribusikan kepada semua puskesmas secara proporsional oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan beban kerja setiap puskesmas, antara lain: luas wilayah kerja puskesmas, jumlah penduduk yang menjadi tanggung jawab puskesmas, jumlah Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), jumlah sekolah, dana kapitasi JKN yang diterima dan jumlah tenaga pelaksana Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM);
- (5) Dinas Kesehatan sebagai fasilitas rujukan UKM sekunder menerima alokasi dengan besaran yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (6) Dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) Kabupaten dikelola oleh Dinas Kesehatan.

## **BAB V**

### **PENGALOKASIAN DANA JAMPERSAL**

#### **Pasal 8**

Dinas Kesehatan menyediakan dana Jampersal yang dihitung berdasarkan formula dengan memperhatikan jumlah ibu bersalin yang mempunyai hambatan akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan untuk pertolongan persalinan, tidak mempunyai biaya untuk membayar jasa persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, dan kebutuhan sewa rumah tunggu kelahiran beserta operasionalnya sebagai tempat transit sementara mendekati hari kelahiran dan setelah kelahiran.

## **BAB VI**

### **PEMANFAATAN DANA BOK**

#### **Pasal 9**

- (1) Pemanfaatan Dana BOK Kabupaten meliputi:

a. Belanja...../

- a. Belanja transport lokal;
- b. Belanja Perjalanan dinas dalam dan luar daerah bagi ASN dan Non ASN;
- c. Pembelian barang pakai habis (non medis);
- d. Belanja pencetakan dan penggandaan;
- e. Belanja bahan material Pendukung Kegiatan, kegiatan UKM Sekunder dan kegiatan dukungan manajemen;
- f. Belanja kegiatan pertemuan/ *meeting* didalam Kabupaten
- g. Belanja makanan dan minuman rapat-rapat;
- h. Belanja honor tenaga termasuk fasilitator kesehatan lingkungan di Kabupaten;
- i. Belanja honorarium narasumber;
- j. Belanja pemeriksaan sampel/Spesimen.
- k. Belanja jasa pengiriman sampel/Spesimen.
- l. Belanja jasa iuran JKN untuk tenaga kontrak di puskesmas; dan
- m. Langganan internet/pembelian pulsa internet untuk mendukung program prioritas kesehatan termasuk untuk PIS-PK.

(2) Pemanfaatan Dana BOK Kabupaten meliputi

- a. Belanja transport petugas kesehatan, kader, pendampingan mahasiswa serta lintas sektor;
- b. Belanja perjalanan dinas dalam dan luar wilayah kerja puskesmas bagi ASN dan nonASN di dalam Kabupaten/Kota;
- c. Belanja bahan pakai habis;
- d. Belanja material pendukung kegiatan;
- e. Belanja pencetakan dan penggandaan;
- f. Belanja makan dan minum rapat;
- g. Belanja kegiatan pertemuan di dalam kabupaten/kota;
- h. Belanja honor tenaga kontrak;
- i. Belanja honor narasumber maksimal 12 jam dalam setahun
- j. Belanja pemeriksaan sampel (termasuk pemeriksaan seleksi awal/screening calon pendonor darah dalam rangka mendukung P4K);
- k. Belanja jasa pengiriman sampel/spesimen;
- l. Belanja jasa iuran JKN tenaga kontrak di Puskesmas.

- m. Belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah bagi ASN dan non ASN
- (3) Dana BOK tidak dapat dimanfaatkan untuk :
- a. Dana BOK Puskesmas tidak boleh dimanfaatkan untuk pembiayaan promosi kesehatan di media cetak dan elektronik

**BAB VII**  
**PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL**

**Pasal 10**

- (1) Pemanfaatan dana JAMPERSAL meliputi :
- a. Transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk keluarga dan kader;
  - b. Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
  - c. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mencakup sewa rumah, makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK, Langganan air, listrik dan kebersihan; dan
  - d. Jasa pelayanan/pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan kelas 3 mengacu pada tarif Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Dana Jampersal tidak dapat di manfaatkan untuk
- a. Belanja langsung;
  - b. Belanja modal;
  - c. Pembelian obat dan vaksin;
  - d. Bayar iuran/premi

**BAB VIII**  
**MENU KEGIATAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN**  
**JAMINAN PERSALINAN**

**Pasal 11**

- (1) Rincian menu kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik Tahun 2020 dalam pemanfaatan dana bantuan operasional kesehatan dapat dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (satu) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini dan

(2) Rincian ...../

(2) Rincian menu kegiatan pemanfaatan Dana Jampersal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II (dua) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka peraturan Bupati Samosir Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Peraturan Bupati Samosir Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana JAMPERSAL dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 13**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 30 Maret 2020

**BUPATI SAMOSIR,**  
Cap/dto  
**RAPIDIN SIMBOLON**

Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal 30 Maret 2020

**SEKRETARIS DAERAH,**



**Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19631212 199003 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**TAHUN 2020 NOMOR 15 SERI F      NOMOR 633**

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 13 TAHUN 2020**

**TANGGAL : 30 MARET 2020**

**TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN  
DANA BANTUAN OPERASIONAL  
KESEHATAN (BOK) dan JAMINAN  
PERSALINAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN  
SAMOSIR**

---

**1. Menu Kegiatan dalam Pelaksanan Kegaitan BOK di Puskesmas**

**a. Upaya Kesehatan Masyarakat Primer (PISPK, UKM Esensial dan Pengembangan, Fungsi Manajemen Puskesmas)**

1) Kegiatan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga

- a) Pendataan keluarga;
- b) Intervensi pada keluarga;
- c) Pemeliharaan keluarga sehat; dan
- d) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan terintegrasi.

2) Upaya Kesehatan Masyarakat Essensial

a) Pembinaan Kesehatan Keluarga;

(1) Pelayanan Kesehatan Ibu;

- a) Pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K);
- b) Pemantauan bumil risiko tinggi;
- c) Pelaksanaan kelas ibu;
- d) Kemitraan bidan dukun;
- e) Pelacakan kasus kematian ibu termasuk otopsi verbal;
- f) Pelayanan nifas termasuk KB pasca persalinan;
- g) Pemantauan kesehatan ibu nifas;
- h) Orientasi kader dan dukun dalam P4K dan kemitraan bidan-dukun;
- i) Transportasi calon pendonor darah dalam mendukung P4K; dan
- j) Penyeliaan fasilitatif.

- (2) Pembinaan Pelayanan Bayi Baru Lahir;
  - a) Pemeriksaan neonates;
  - b) Pemantauan kesehatan neonatus termasuk neonatus risiko tinggi;
  - c) Pelacakan kematian neonatal termasuk otopsi verbal; dan
  - d) Tindak lanjut *Screening Hipothyroid Kongenital* (SHK).
- (3) Pembinaan pelayanan balita dan anak pra sekolah;
  - a) Pelaksanaan SDIDTK;
  - b) Pelaksanaan kelas ibu balita;
  - c) Pelaksanaan Kalakarya MTBS;
  - d) Pelaksanaan *early infant* diagnosis HIV;
  - e) Pelacakan kasus kematian balita;
  - f) Pembinaan kader kesehatan, guru PAUD/TK/RA; dan
  - g) Sosialisasi/orientasi/advokasi pemanfaatan Buku KIA
- (4) Pembinaan Pelayanan Anak usia sekolah dan remaja;
  - a) Pembinaan UKS dan kader kesehatan sekolah (dokter kecil, kader kesehatan remaja);
  - b) Orientasi Model sekolah/madrasah sehat;
  - c) Penjaringan Kesehatan;
  - d) Pemeriksaan kesehatan berkala; dan Pembinaan kesehatan di luar sekolah (panti/LKSA, lapas/LPKA, posyandu remaja, dan lain-lain)
- (5) Pembinaan Pelayanan usia reproduksi dan Asan KB
  - a) Pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin;
  - b) Penyediaan media KIE terkait kesehatan reproduksi dan KB (termasuk bagi penyandang disabilitas); dan
  - c) Pelayanan kesehatan reproduksi pada sasaran dan situasi khusus (situasi bencana, Lapas dewasa, PUS Risti, dan lain-lain)
- (6) Pembinaan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia
  - a) Orientasi Panduan Praktis untuk *caregiver* dalam Perawatan jangka panjang bagi lanjut usia;
  - b) Pelayanan lanjut usia di Posyandu Lansia;
  - c) Pemantauan lansia resiko tinggi; dan
  - d) Pelaksanaan *Home Care* pada lansia.

**b) Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat**

1. Pendidikan Gizi

- (a) Sosialisasi, pembinaan, edukasi dan konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) dan Gizi Seimbang (termasuk Isi Piringku);
- (b) Advokasi, Sosialisasi, Orientasi, pembinaan, edukasi dan konseling terkait masalah gizi makro, gizi mikro, dan suplementasi gizi di sekolah/instansi di level kecamatan/desa; dan
- (c) Pemberdayaan masyarakat dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di level kecamatan/desa.

2. Suplementasi Gizi

- (a) Penyediaan Makanan Tambahan (MT) Pemulihan bagi ibu hamil KEK dan balita kurus berbahan baku local;
- (b) Penyediaan Makanan Tambahan (MT) penyuluhan bagi ibu hamil dan balita berbahan baku local;
- (c) Pemberian Makanan Tambahan (MT) bagi ibu hamil KEK dan balita kurus, Vitamin A pada bayi dan balita, Tablet Tambah Darah Ibu Hamil dan Remaja Puteri termasuk pendistribusian ke sasaran; dan
- (d) Sewa ruangan/ gudang untuk suplementasi gizi.

3. Surveilans Gizi

- (a) Pemantauan pertumbuhan balita;
- (b) skrining aktif/pelacakan dan konfirmasi kasus gizi buruk;
- (c) Pencatatan dan pelaporan gizi melalui e-PPGBM; dan
- (d) Konfirmasi status gizi balita.

**c) Upaya Kesehatan Lingkungan**

- a. Inspeksi kesehatan lingkungan untuk tempat dan fasilitas umum, tempat pengelolaan pangan dan sarana air minum;
- b. Pemeriksaan kualitas air minum, makanan, udara dan bangunan, limbah cair dan limbah medis. Pemeriksaan terdiri dari pengambilan sampel dan pengujian sampel;
- c. Orientasi natural leader, STBM, penjamah makanan dan kader kesling lainnya;
- d. Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan STBM, implementasi HSP (Higiene Sanitasi Pangan) di rumah tangga dan sekolah, rencana pengamanan air minum di komunal, MPAPHAST (*Methodology Participatory Assessment Participatory Hygiene and Sanitation*

*Transformation*) di komunitas pasar rakyat, sekolah dan hotel serta bentuk pemberdayaan masyarakat lainnya;

- e. Mewujudkan desa STBM oleh sanitarian/tenaga kesehatan lingkungan Puskesmas meliputi: pemecuan, Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi (IMAS) perilaku kesehatan, monitoring paska pemecuan, penyusunan dan *update* peta sanitasi dan buku kader, kampanye cuci tangan pakai sabun, kampanye *hygiene* sanitasi sekolah, survey kualitas air minum (Pra dan Paska Konstruksi) serta, verifikasi Stop Buang air besar Sembarangan (SBS);
- f. Pembinaan paska pemberdayaan termasuk verifikasi desa yang melaksanakan STBM, desa SBS dan TTU, TPP yang memenuhi syarat;
- g. Pengambilan sampel dalam rangka surveilans kualitas air minum;
- h. Sosialisasi dan edukasi bahaya pajanan merkuri dari kegiatan Penambang Emas Skala Kecil (PESK) bagi pekerja dan masyarakat; dan
- i. Pemeriksaan kesehatan terkait pajanan merkuri dari kegiatan PESK bagi pekerja dan masyarakat

**d) Upaya Promosi Kesehatan.**

- a. Penyegaran/*refreshing*, orientasi tenaga kesehatan/kader kesehatan dalam upaya kesehatan secara terpadu termasuk materi orientasi komunikasi antar pribadi
- b. Penyuluhan kelompok, penyuluhan massal tentang UKM esensial dan pengembangan;
- c. Survei mawas diri, musyawarah masyarakat desa;
- d. Advokasi LP LS tingkat desa, kecamatan bidang kesehatan;
- e. Penggerakan keluarga/masyarakat untuk mendukung UKM esensial dan pengembangan;
- f. Pembinaan/pendampingan masyarakat, kelompok tentang UKM esensial dan pengembangan; dan
- g. Penggalangan dukungan masyarakat, lintas sektor, dunia usaha.

**e) Deteksi Dini dan Penemuan Kasus**

- a. Deteksi dini kasus HIV/AIDS, TBC, Hepatitis pada Ibu hamil dan kelompok berisiko;
- b. Deteksi dini faktor risiko PTM di posbindu PTM;
- c. Deteksi dini dan Konseling masalah kesehatan jiwa dan napza;
- d. Penemuan kasus PD3I, kasus kontak TB, kasus kontak kusta dan kasus mangkir serta orang dengan gangguan jiwa serta penyakit lainnya; dan

e. Kunjungan ulang kasus *Acute Flaccid Paralysis* (AFP).

**f) Surveilans dan Respons KLB**

- a. Surveilans KIPI;
- b. Surveilans aktif ke yankes swasta kasus PD3I dan penyakit menular lainnya;
- c. Surveilans migrasi malaria;
- d. Surveilans penyakit menular, penyakit tidak menular dan masalah kesehatan jiwa dan napza di masyarakat;
- e. Surveilans penyakit menular, penyakit tidak menular dan masalah kesehatan jiwa dan napza di institusi pendidikan;
- f. Surveilans penyakit dan masalah kesehatan jiwa pada situasi bencana;
- g. Pendataan dan Validasi sasaran, hasil cakupan imunisasi atau POPM serta *Rapid Convenience Assessment* (RCA);
- h. Verifikasi rumor dugaan KLB, sinyal SKDR dan atau masalah kesehatan jiwa;
- i. Penyelidikan Epidemiologi (PE) penyakit potensial KLB/wabah dan atau masalah kesehatan jiwa serta penanggulangannya, termasuk ORI (*Outbreak Response Immunization*);
- j. Pengambilan dan Pengiriman spesimen penyakit potensial KLB;
- k. Pemantauan kontak;
- l. Analisa hasil PE dan diseminasi informasi di wilayah kerja puskesmas;
- m. Pelacakan kasus ikutan atau hasil reaksi minum obat pada kegiatan POPM; dan
- n. Surveilans binatang pembawa penyakit serta pengiriman specimen untuk konfirmasi.

**g) Pencegahan Penyakit dan Pengendalian Faktor Risiko**

- a. Pelayanan imunisasi rutin baik imunisasi dasar maupun imunisasi lanjutan, imunisasi dalam rangka pengenalan antigen baru;
- b. Sosialisasi pelaksanaan imunisasi rutin, Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), imunisasi dalam rangka pengenalan antigen baru, serta pemberian imunisasi massal kepada orang tua, guru dan wali murid;
- c. Pemberian Obat Pencegah Masal (OPM) untuk pencegahan penyakit;
- d. Distribusi obat OPM ke pos minum obat/penduduk sasaran di desa;
- e. Pengambilan obat OPM ke dinas kesehatan kabupaten/kota;

- f. *Sweeping* imunisasi, *Drop Out Follow Up (DOFU)*/ *Backlog Fighting (BLF)* untuk meningkatkan cakupan imunisasi;
- g. *Sweeping* pasca POPM untuk meningkatkan cakupan POPM dan penyakit menular lainnya;
- h. Pengendalian vektor (Pemberantasan Sarang Nyamuk, larvasidasi, *fogging*, *Indoor Residual Spraying (IRS)*, modifikasi lingkungan);
- i. Pemantauan jentik secara berkala;
- j. Distribusi kelambu dan masker ke kelompok sasaran di desa;
- k. Monitoring penggunaan kelambu malaria;
- l. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
- m. Konseling Upaya Berhenti Merokok (UBM), masalah kesehatan jiwa, TBC;
- n. Monitoring, bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan pos pembinaan terpadu (posbindu) penyakit tidak menular oleh petugas puskesmas;
- o. Pengendalian faktor risiko penyakit dan masalah kesehatan jiwa pada situasi KLB, situasi khusus dan bencana;
- p. Pemberian Zinc pada seluruh balita di situasi khusus dan bencana; dan
- q. Kegiatan lain sesuai prioritas spesifik daerah.

#### **h. Pengendalian Penyakit**

- a. Pendampingan penderita penyakit menular menahun, gangguan jiwa dan napza;
- b. Kunjungan rumah untuk manajemen kasus yang memerlukan kunjungan rumah sesuai pedoman termasuk pengawasan minum obat;
- c. *Follow up* tatalaksana dan pencegahan cacat kasus kusta dan penyakit menular lainnya serta gangguan jiwa;
- d. Advokasi/sosialisasi/lokakarya/rapat koordinasi Lintas Sektor (LS)/ Lintas Program (LP) terkait kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
- e. Kegiatan lain sesuai prioritas spesifik daerah

#### **i. Pemberdayaan masyarakat**

- a. Pembentukan kader kesehatan program P2P;
- b. Orientasi/pembekalan kader kesehatan untuk P2P;
- c. Pertemuan berkala kader kesehatan untuk P2P;

- d. Monitoring dan bimbingan teknis kader kesehatan untuk P2P oleh petugas puskesmas; dan
- e. Pertemuan koordinasi dengan pendamping desa dalam rangka pemanfaatan dana desa.

### **3) Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan**

- a) Pelayanan kesehatan kerja
  - (1) Pendataan pekerja dan tempat kerja;
  - (2) Pemeriksaan tempat kerja dan pekerja;
  - (3) Pembinaan dan pemantauan kesehatan kerja; dan
  - (4) Sosialisasi, orientasi, koordinasi kesehatan kerja;
- b) Pelayanan kesehatan olahraga
  - (1) Pemeriksaan kebugaran;
  - (2) Pembinaan kesehatan olahraga; dan
  - (3) Sosialisasi, orientasi kesehatan olahraga.
- c) Pelayanan kesehatan lainnya termasuk lokal spesifik

### **4) Fungsi Manajemen Puskesmas**

- a) Manajemen Puskesmas;
  - (1) Penyusunan perencanaan puskesmas / penyusunan POA;
  - (2) Lokakarya mini puskesmas bulanan/triwulanan;
  - (3) Evaluasi/ Penilaian kinerja;
  - (4) Rapat-rapat lintas program dan lintas sektoral; dan
  - (5) Transport pertemuan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pelaporan BOK di kabupaten/kota.
- b) Penyediaan Bahan Pakai Habis
  - (1) Pembelian ATK;
  - (2) Fotocopy/penggandaan;
  - (3) Materai;
  - (4) Termasuk untuk dukungan administrasi laporan keuangan BOK Puskesmas;
- c) Konsultasi, Pembinaan Teknis
  - (1) Konsultasi ke kabupaten/kota; dan
  - (2) Pembinaan teknis ke jaringan, jejaring, UKBM, institusi.
- d) Sistem Informasi
  - (1) Penggandaan formulir pencatatan dan pelaporan;
  - (2) Pengiriman laporan; dan

(3) Langganan internet/pembelian pulsa internet untuk melaksanakan sistem informasi puskesmas secara elektronik (SIKDA generik), menyampaikan hasil program prioritas kesehatan termasuk PIS-PK, menyampaikan data kesehatan di Puskesmas (data dasar dan data program) ke dalam bank data melalui layanan interoperabilitas data kesehatan, termasuk untuk pengisian aplikasi terkait anggaran DAK.

b. Pemicuan STBM Desa Lokus.

Mewujudkan desa STBM oleh sanitarian/tenaga kesehatan lingkungan Puskesmas meliputi: pemicuan, Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi (IMAS) perilaku kesehatan, monitoring paska pemicuan, penyusunan dan *update* peta sanitasi dan buku kader, kampanye cuci tangan pakai sabun, kampanye *hygiene* sanitasi sekolah, survey kualitas air minum (Pra dan Paska Konstruksi) serta, verifikasi Stop Buang air besar Sembarangan (SBS). pendukung kegiatan dukungan manajemen;

**2. Besaran biaya perjalanan dinas luar daerah dan pengganti uang transport petugas puskesmas, petugas desa dan masyarakat ke lapangan :**

a. Perjalanan dinas dalam dan luar daerah dan pengganti uang transport petugas puskesmas dari puskesmas ke Kabupaten sesuai standar harga perjalanan dinas dalam dan luar daerah Kabupaten Samosir.

b. Pengganti uang transportasi petugas puskesmas ke desa atau petugas desa ke puskesmas Rp. 60.000

c. Pengganti uang transportasi petugas desa di dalam desa Rp. 35.000

d. Pengganti uang transportasi masyarakat dari desa ke puskesmas Rp. 60.000

e. Pengganti uang transportasi masyarakat dalam desa Rp. 35.000

f. Khusus puskesmas yang menggunakan kapal/Mobil dikenakan sewa kapal/Mobil:

1) Tulas-Bonan Dolok.....	Rp. 400.000
2) Tulas-Hasinggahan.....	Rp. 800.000
3) Tulas – Binangara.....	Rp.1.200.000
4) Sabulan-Janji Raja.....	Rp. 650.000
5) Sabulan-Holbung.....	Rp. 650.000
6) Mogang – Sampe Tua.....	Rp. 650.000
7) Mogang – Sideak Dolok.....	Rp. 650.000
8) Mogang – Dolok Niapul.....	Rp. 650.000
9) Tuktuk Siadong – Dsn Pangumpatan.....	Rp. 650.000

10) Sirait–Dsn Gumba, Ds Toguan Galung..... Rp 500.000

11) Sirait–Dsn Siturituri, Ds Huta Rihit..... Rp. 600.000

Apabila pelayanan luar gedung dilaksanakan di desa yang termasuk wilayah desa sulit maka petugas puskesmas/kader dan masyarakat yang melakukan perjalanan ditambahkan uang harian pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu) sesuai dengan standar harga yang berlaku, desa yang termasuk wilayah desa sulit antara lain;

1) Wilayah kerja puskesmas harian

- Desa Dolok Raja
- Desa Siparmahan
- Desa Sampurtoba
- Desa Hariara Pohan
- Desa Partungko Naginjang
- Desa Huta Galung
- Desa Hariara Pintu

2) Wilayah kerja puskesmas Sirait

- Desa Toguan galung
- Desa Hutarihit
- Desa Pananggangan
- Desa Pananggangan II
- Desa Janji Marapot
- Desa Pasaran Parsaoran (Dusun III)
- Desa Sipinggan Lumban Siantar (Dusun Arung)

3) Wilayah kerja puskesmas Limbong

- Desa Bonan Dolok
- Desa Hasinggaan
- Desa Huta gurgur (Dusun Janji matogu)
- Desa Huta Ginjang
- Desa Boho (Dusun Peabang)
- Desa Habeahan Haburahan (Dusun Sosor Nangka)
- Desa Aek Sipitudai (Dusun Aek Baringin)
- Desa Singkam, Dsn (Aek Mual)

4) Wilayah kerja puskesmas Simarmata

- Desa Cinta Dame (Dusun Siparapat)
- Desa Dosroha (Dusun Sigaol)
- Desa Sihusapi (Dusun Sanggarnalantang)

5) Wilayah kerja puskesmas Ronggur Nihuta

- Desa Salaon Toba
- Desa Salaon Tonga-tonga
- Desa Salaon Dolok
- Desa Sijambur (Dusun Siharbangan)
- Desa Paraduan
- Desa Lintong Nihuta (Dusun aek sor seang)

6) Wilayah kerja puskesmas Sitio tio

- Desa Janji Raja
- Desa Holbung
- Desa Tamba Dolok
- Desa Buntu Mauli
- Desa Cinta Maju
- Desa Janji Maria
- Desa Parsaoran
- Desa Sabulan (Dusun I Sibuha Mata)

7) Wilayah kerja puskesmas Mogang

- Desa Urat II (Dusun Pagar Batu/sihilap)
- Desa Pardomuan Nauli
- Desa Huta Dame (Dusun siantarantar)
- Desa Saor Nauli (Dusun Sampetua & Dusun Lobutua)
- Desa Huta Ginjang
- Desa Simbolon Purba (Dusun Dolok Niapul)
- Desa Pamutaran
- Desa Sideak

8) Wilayah kerja puskesmas Onan Runggu

- Desa Sipira
- Desa Huta Hotang
- Desa Janji Matogu
- Desa Rina Bolak
- Desa Harian (Dusun Tanorara & Dusun Simanampang)
- Desa Sitamiang
- Desa Pardomuan (Dusun Sigonting)
- Desa Sitinjak, (Dusun Siparunggu & Dusun Siamporik)

9) Wilayah kerja puskesmas Buhit

- Desa Parmonangan (Dusun II)
- Desa Pardomuan Nauli
- Desa Parhorasan
- Desa Aek Nauli
- Desa Parbaba Dolok ( Dusun janji Maria)
- Desa Tanjung Bunga (Dusun Sitao-tao)
- Kelurahan Siogung-ogung (Dusun Jungak)
- Desa Lumban Suhi Dolok (Dusun Sitare-tareon)

10) Wilayah kerja puskesmas Tuktuk Siadong

- Desa Tanjungan
- Desa Tomok (Dusun Sosor Tolong)

11) Wilayah kerja puskesmas Ambarita

- Desa Maduma
- Desa Simanindo Sakkal, (Dusun Siguna ni lombu)

12) Wilayah kerja puskesmas Lontung

- Desa Silima Lombu
- Desa Hutaginjang (Dusun Sigarantung)
- Desa Hutaginjang (Dusun Hutaraja)
- Desa Parmonangan (Dusun Parmonangan atas)

13) Besaran biaya uang harian antar kecamatan untuk pendistribusian obat dari IFK ke Puskesmas disesuaikan dengan standard perjala nan dinas Daerah Kabupaten Samosir


14) Biaya-biaya yang tidak tercantum dalam peraturan ini yang berhubungan dengan kegiatan Dana BOK mengacu pada peraturan yang berlaku di Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 30 Maret 2020

**BUPATI SAMOSIR,**  
**Cap/dto**  
**RAPIDIN SIMBOLON**

Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal 30 Maret 2020

**SEKRETARIS DAERAH,**



**Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19631212 199003 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**TAHUN 2020 NOMOR 15 SERI F      NOMOR 633**

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR : 13 TAHUN 2020  
TANGGAL : 30 MARET 2020  
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN  
DANA JAMINAN PERSALINAN  
(JAMPERSAL) DI KABUPATEN  
SAMOSIR**

---

**1. Pemanfaatan Dana Jampersal**

**A. Pemanfaatan dana jampersal meliputi :**

1. Transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan, ibu hamil/bersalin/nifas, dan pendamping/kader (maksimal 2 orang) ke fasilitas kesehatan untuk persalinan;
2. Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan ke Puskesmas, Fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat pertolongan persalinan dan RSUD Dr Hadrianus Sinaga.
3. Operasional rumah tunggu kelahiran (RTK) mencakup; 1) sewa rumah (termasuk langganan air, listrik, kebersihan), 2) makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK;
4. Jasa pertolongan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang berkompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN/KIS penerima bantuan iuran (PBI) kelas III berupa biaya jasa Pertolongan Persalinan, Pelayanan KB paska persalinan termasuk perawatan bayi baru lahir dan Skrining Hipotiroid kongenital bayi baru lahir dengan besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan sesuai dengan yang berlaku pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggaraan jaminan Sosial (BPJS);
5. Jasa Pertolongan persalinan sebagaimana dimaksud pada point 4 diatur sebagai berikut:
  - A. Pertolongan persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas, Polindes, Poskesdes)
    - 1) Jasa Pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai tempat persalinan terdiri dari;
      - Pelaksana Pertolongan persalinan sebagai berikut;
        - a. Jasa sebagai penolong utama: (45 %)
        - b. Jasa sebagai Pembantu penolong utama : (15%)

- 2) Jasa Tenaga kesehatan (bidan desa) yang membawa pasien ke Puskesmas (jasa pelayanan ANC sampai dengan PNC) : 30%.
  - 3) Jasa administrasi pelayanan kesehatan (Manajemen): (10 %)
6. Pembiayaan untuk antenatal (ANC) dan pelayanan nifas (PNC) termasuk dalam paket jampersal kecuali ditemukan ibu hamil/bersalin/nifas/ bayi baru lahir resiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder penerima bantuan jampersal tidak di perbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada penerima bantuan iuran (PBI). Besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan sesuai dengan yang berlaku pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggaraan jaminan Sosial (BPJS);
  7. Jasa pemasangan KB pasca persalinan dengan kontrasepsi disediakan oleh BKKBN di fasilitas pelayanan kesehatan dibayarkan kepada petugas kesehatan sesuai dengan besaran tarif peserta JKN;
  8. Klaim pertolongan persalinan dan pemasangan KB pasca persalinan diajukan oleh Puskesmas ke Pengelola jampersal ke Dinas Kesehatan setelah di verifikasi oleh Bidan Koordinator Puskesmas selanjutnya diserahkan ke pengelola keuangan Dinas Kesehatan untuk di klaim.
  9. Klaim ibu hamil/bersalin/nifas/bayi baru lahir resiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder di klaim oleh pihak Rumah Sakit yg memiliki Perjanjian Kerjasama dan diajukan ke dinas kesehatan untuk di verifikasi selanjutnya di klaim ke Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan sesuai dengan persyaratan atau kriteria yg sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan di transfer ke rekening Rumah Sakit Umum Dr Hadrianus Sinaga;
  10. Pendistribusian dana klaim Jampersal yang telah di transfer ke Rumah Sakit Dr Hadrianus Sinaga merupakan tanggung jawab Direktur Rumah Sakit Dr Hadrianus Sinaga.
  11. Pasien Umum yang bersalin di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di bayarkan jasa persalinannya dari dana jampersal dengan

melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa diketahui Camat.

**B. Pemanfaatan Dana Dukungan Manajemen/Pengelolaan Jampersal di Dinas Kesehatan Kabupaten meliputi :**

- 1) Penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi;
- 2) Kontrak RTK;
- 3) Pembinaan, Pendampingan Petugas Kesehatan;
- 4) Verifikasi klaim;
- 5) Penyediaan barang habis pakai;
- 6) Belanja pencetakan dan penggandaan;
- 7) Perjalanan dinas dalam mendukung pelaksanaan Jampersal.

**2. Besaran biaya perjalanan dinas dalam daerah dan pengganti uang transport Petugas desa dan ke fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk persalinan:**

- a. Transport lokal atau perjalanan dinas dalam daerah dari desa, Polindes, poskesdes dan Pustu ke Puskesmas dan Fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat pertolongan persalinan sesuai standar harga perjalanan dinas dalam Kabupaten Samosir.
- b. Pengganti uang transportasi petugas desa, ibu bersalin dan pendamping ke puskesmas atau Fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat pertolongan persalinan yg bukan desa tersebut sebesar Rp. 60.000
- c. Pengganti uang transportasi ibu hamil dan pendamping desa di dalam desa sebesar Rp. 35.000.
- d. Khusus desa sangat terpencil/ terpencil ke fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat persalinan yang menggunakan transportasi darat dan air dikenakan sewa mobil/kapal:
  1. Desa Bonan Dolok – Pustu Hasinggahan ..... Rp. 100.000
  2. Dusun Binangara - Pustu Hasinggahan..... Rp. 300.000
  3. Dusun Final - Pustu Hasinggahan..... Rp. 200.000
  4. Desa Holbung - Poskesdes Janji Raja..... Rp. 250.000
  5. Rapusan- Poskesdes Janji Raja..... Rp. 200.000
  5. Dusun III Desa Buntu Mauli – Puskesmas..... Rp. 300.000
  6. Sosor Pea desa janji raja- Poskesdes janji..... Rp. 200.000
  7. Desa parsauran – pustu cinta maju..... Rp. 150.000
  8. Desa Pananggangan I – Pkm Sirait ..... Rp. 250.000
  9. Desa Pananggangan II – Pkm Sirait ..... Rp. 250.000

10. Toguan Galung – Pkm Sirait .....	Rp. 250.000
11. Huta Rihit – Pkm Sirait .....	Rp. 250.000
12. Ds Huta Rihit, Dsn Siturituri – Pkm Sirait .....	Rp. 300.000
13. Desa Janji Marapot – Pkm Sirait .....	Rp. 250.000
14. Desa Maduma – Poskesdes sangkal .....	Rp. 450.000
15. Desa Sipira Dusun Sipira Toruan-Pkm O.Runggu.....	Rp. 400.000
16. Desa Rinabolak Pkm Onan Runggu.....	Rp. 400.000
17. Desa Huta Hotang Dsn Siampang–Pkm O.Runggu ...	Rp. 300.000

**3. Biaya Transportasi rujukan dari Puskesmas atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai tempat pertolongan persalinan ke Rumah Sakit Kabupaten (RSUD Hadrianus Sinaga Pangururan) bila menggunakan angkutan umum atau sewa transportasi darat dan air.**

1. Wilayah kerja Puskesmas Harian	
a. Puskesmas Harian .....	Rp.10.000/km
b. Fasyankes Baneara.....	Rp.300.000
c. Fasyankes Sampur Toba.....	Rp.450.000
2. Wilayah kerja Puskesmas Sirait	
a. Puskesmas Sirait .....	Rp.10.000/km
3. Wilayah kerja Puskesmas Limbong	
a. Puskesmas Limbong .....	Rp.10.000/km
b. Fasyankes Hasinggahan .....	Rp. 1.000.000
c. Fasyankes Siboro.....	Rp. 300.000
4. Wilayah kerja Puskesmas Simarmata	
a. Puskesmas Simarmata .....	Rp.10.000/km
b. Fasyankes Poskesdes Sihusapi.....	Rp. 200.000
5. Wilayah kerja Puskesmas Ronggur Nihuta	
a. Puskesmas Ronggur Nihuta.....	Rp.10.000/km
b. Fasyankes Pustu Salaon Tonga-tonga.....	Rp.450.000
c. Fasyankes Polindes Paraduan .....	Rp.350.000
6. Wilayah kerja Puskemas Sitio-tio	
a. Puskesmas Sitio-tio .....	Rp. 600.000
b. Fasyankes Poskesdes Janji raja .....	Rp. 750.000
c. Fasyankes Pustu Cinta Maju .....	Rp. 500.000
d. Fasyankes Pustu Tamba Dolok.....	Rp. 550.000


7. Wilayah kerja Puskesmas Mogang
  - a. Puskesmas Mogang ..... Rp.10.000/km
  - b. Fasyankes Poskesdes Tapian Nauli ..... Rp. 250.000
  - c. Fasyankes Poskesdes Tara Bunga ..... Rp. 150.000
8. Wilayah kerja Puskesmas Onan Runggu
  - b. Puskesmas Onan Runggu ..... Rp.10.000/km
  - c. Fasyankes Polindes Huta Hotang..... Rp. 400.000
9. Wilayah kerja Puskesmas Buhit
  - a. Puskesmas Buhit..... Rp.10.000/km
  - b. Fasyankes Pustu Parbaba..... Rp.10.000/km
  - c. Fasyankes Pustu Rianiate/Pintu batu ..... Rp.10.000/km
  - d. Fasyankes Pustu Siogung-ogung ..... Rp.10.000/km
  - e. Fasyankes Polindes Lumban suhi dolok ..... Rp. 200.000
  - f. Fasyankes Poskesdes Sinabulan..... Rp. 200.000
10. Wilayah kerja Puskesmas Tuk-tuk Siadong
  - a. Puskesmas Tuktuk Siadong..... Rp.10.000/km
  - b. Fasyankes Pustu Tomok ..... Rp.10.000/km
  - c. Fasyankes Poskesdes Tanjungan..... Rp.10.000/km
11. Wilayah kerja Puskesmas Ambarita
  - a. Puskesmas Ambarita ..... Rp. 10.000/km
  - b. Fayankes Poskesdes Sakkal..... Rp. 10.000/km
12. Wilayah Kerja Puskesmas Lontung
  - a. Puskesmas lottung ..... Rp.10.000/km
  - b. Fasyankes Poskesdes Silima Lombu ..... Rp. 300.000
9. Biaya-biaya yang tidak tercantum dalam peraturan ini yang berhubungan dengan kegiatan Jaminan Persalinan (Jampersal) mengacu pada peraturan yang berlaku di Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal 30 Maret 2020

**BUPATI SAMOSIR,**  
**Cap/dto**  
**RAPIDIN SIMBOLON**

Diundangkan di Pangururan  
pada tanggal 30 Maret 2020

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19631212 199003 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**TAHUN 2020 NOMOR 15 SERI F NOMOR 633**